



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 702 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 312.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 699 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 701 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai Pedoman Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una pada Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Yulitike Malaini

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 702 TAHUN 2024
PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO
UNA-UNA TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis APK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (200% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una)
1.	Baliho	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Vinyl 280 Gram;- Ukuran 3 m x 4 m;- Berwarna, satu muka (4/0);- Kancing mata ayam (banner eyelet);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 5 Lembar Jumlah Penambahan : 200% dari 5 Lembar = 10 Lembar
2.	Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Cloth 140 Gram;- Ukuran 3 m x 0.8 m;- Berwarna, satu muka (4/0);- Kancing mata ayam (banner eyelet);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 20 Lembar /Kecamatan Jumlah Penambahan : 200% dari 20 Lembar = 40 Lembar/Kecamatan
3.	Spanduk	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Vinyl 280 Gram;- Ukuran 1 m x 4 m;- Berwarna, satu muka (4/0);- Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah;	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 2 buah /Kelurahan atau Desa Jumlah Penambahan : 200% dari 2 buah = 4 buah /Kelurahan atau Desa

B. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis BK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (100% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una)
1.	Selebaran	<ul style="list-style-type: none">- Bahan HVS minimal 80 gram;- Ukuran 8,25 cm x 21 cm;	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 30.161 Lembar Jumlah Penambahan : 30.161 Lembar

		- Berwarna, dua muka (4/4);	
2.	Brosur	- Bahan HVS minimal 80 gram; - Ukuran Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau Ukuran Terlipat 21 cm x 10 cm; - Berwarna, dua muka (4/4);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 30.161 Lembar Jumlah Penambahan : 30.161 Lembar
3.	Pamflet	- Bahan HVS minimal 80 gram; - Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4); - Berwarna, satu muka (4/0);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 30.161 Lembar Jumlah Penambahan : 30.161 Lembar
4	Poster	- Bahan Kertas Artpaper 120 Gram; - Ukuran 40 cm x 60 cm; - Berwarna, satu muka (4/0);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una : 30.161 Lembar Jumlah Penambahan : 30.161 Lembar

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yultutikce Malaini